

**PANDANGAN “KIAI KAMPUNG” TENTANG ALASAN POLIGAMI
DI DESA SUMBERMULYO KECAMATAN JOGOROTO
KABUPATEN JOMBANG**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

LATIFATUL FIKRIYAH
13350024

PEMBIMBING :

- 1. MANSUR, S.Ag.,M.Ag**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag.,M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Poligami merupakan suatu perkawinan yang hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat. Umat Islam berpedoman pada al-Qur'an dan sunnah sebagai landasan diperbolehkan poligami. Suami yang mempunyai alasan dan mampu memenuhi syarat yang ada dalam al-Qur'an, yaitu mampu berbuat adil terhadap seluruh keluarganya. Adil yang dimaksud yaitu adil dalam hal materil dan immateril (batin) baik kepada istri-istri dan anak-anaknya. Perkawinan poligami pada umumnya jarang dilakukan karena sulitnya syarat yang harus dipenuhi.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto kabupaten Jombang. Desa Sumbermulyo merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, peran kiai kampung di Desa Sumbermulyo sangat penting sebagai tauladan yang baik dalam hal keagamaan dan nasihat-nasihatnya. Menarik untuk diteliti karena kiai di Desa Sumbermulyo tidak melakukan poligami akan tetapi banyak masyarakatnya yang melakukan poligami. Karena kiai kampung adalah yang dijadikan tauladan dalam masyarakat maka diharapkan mampu memberikan pandangannya tentang poligami terhadap masyarakat desanya. Menarik untuk mengetahui yang pertama bagaimana pandangan kiai kampung tentang alasan poligami di Desa Sumbermulyo dan bagaimana tinjauan hukum Islam di Indonesia terhadap pandangan kiai kampung tentang alasan poligami yang ada di Desa Sumbermulyo. Subyek penelitian terdiri dari kiai kampung dan pelaku poligami. Penelitian ini dikategorikan pada jenis penelitian kualitatif-deskriptif yang menghasilkan data berupa wawancara tertulis maupun lisan.

Berdasarkan dari hasil analisis alasan poligami yang ada di Desa Sumbermulyo masyarakat kurang memahami tentang pembolehan poligami yang dalam surat an-Nisâ' (4): 3 dan 129 dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2), pasal 5 ayat (1) dan KHI pasal 6 ayat (1) dan (2), pasal 56 ayat (3). Pandangan kiai kampung di Desa Sumbermulyo berlandaskan pada al-Qur'an surat an-Nisâ' (4): 3, 129 dan hukum Islam, sehingga poligami menurut kiai diperbolehkan asalkan dapat berlaku adil terhadap para istri-istri dan anak-anaknya dan dalam hal pernikahan poligami yang tidak dicatatkan tetap sah pernikahannya. Sedangkan menurut hukum Islam di Indonesia pandangan kiai kampung di Desa Sumbermulyo berdasarkan penelitian yang telah penyusun lakukan adalah salah, karena bertentangan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) tentang alasan diperbolehkan poligami, pasal 5 ayat (1) tentang syarat-syarat poligami, dan Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat (1), (2) dan pasal 56 ayat (3) yaitu tentang mereka yang perkawinannya tidak dicatatkan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Latifatul Fikriyah
NIM : 13350024
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **PANDANGAN "KIAI KAMPUNG" TENTANG ALASAN POLIGAMI DI DESA SUMBERMULYO KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG.**


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 1 Dzul-Qa'idah 1438 H
25 Juli 2017

Yang Menyatakan;




Latifatul Fikriyah
NIM: 13350024



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Latifatul Fikriyah

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Latifatul Fikriyah

NIM : 13350024

Judul Skripsi : **PANDANGAN "KIAI KAMPUNG" TENTANG
ALASAN POLIGAMI DI DESA SUMBERMULYO
KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN
JOMBANG.**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Untuk itu saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Dzul-Qa'idah 1438 H

25 Juli 2017

Pembimbing,


Mansyur/S. Ag., M. Ag.

NIP. 19750620 200604 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Latifatul Fikriyah

NIM : 13350024

Judul Skripsi : Pandangan "Kiai Kampung" tentang Alasan Poligami di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 1 Dzul-Qa'idah 1438 H

25 Juli 2017 M

Pembimbing

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP: 19700302 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-459/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN "KIAI KAMPUNG" TENTANG ALASAN POLIGAMI DI DESA SUMBERMULYO KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LATIFATUL FIKRIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13350024
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Yogyakarta, 14 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTO

*Ilmu yang kamu miliki tidak cukup untuk
kebutuhanmu, karena
dunia selalu akan lari.*

(AL-KI HF 18: 109)

(AR-R HM N 55: 33)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

بسم الله الرحمن الرحيم

*Dengan mengucapkan rasa syukur dan ketulusan hati,
berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya
saya dapat menyelesaikan skripsi ini.*



*Skripsi ini saya persembahkan kepada:
Yang terkasih orangtua tercinta,
Ayah Abdul Rohim dan Ibu Nurul Ananik
Terimakasih atas cinta, kasih sayang, nasihat, dukungan,
dan senantiasa mendoakan setiap langkahku dalam
menuntut ILMU,
dan
Teruntuk almamaterku tercinta
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiiyyah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbu'ah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	Fatḥah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	Kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	Ḍammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathāh + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathāh + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafşîl
4	Ḍammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathāh + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathāh + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Syukur Alhamdulillah senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PANDANGAN “KIAI KAMPUNG” TENTANG ALASAN POLIGAMI DI DESA SUMBERMULYO KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG”. Skripsi ini disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Akan tetapi, atas bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, semua hambatan yang penyusun hadapi dapat teratasi. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;

3. Bapak Mansur,S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr.Ahmad Bunyan Wahib,M.Ag.,M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum;
5. Bapak Mansyur S.Ag, M.Ag, dan Bapak Yasin Baidi S.Ag, M.Ag, dengan penuh kesabaran yang telah rela meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini, pada beliau penyusun menghaturkan banyak terima kasih;
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Asy-Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah;
7. Bapak/pegawai Tata Usaha Fakultas Syariah, khususnya jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah.
8. Kedua orang tua Ayah Abdul Rahim dan Ibu tercinta Nurul Ananik yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya tiada henti dan tanpa lelah juga memberikan semangat dan motivasi. Terimakasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada beliau yang sangat luar biasa. Kemudian kepada adik saya tersayang M.Nur Arifani Kurniawan dan Aisy Aulia Fajriyah yang selalu menjadi penghibur saat penat datang. Kalian luar biasa.
9. Sahabat seperjuangan AS '13 yang tidak bisa saya tulis satu persatu. Kalian semua istimewa dan luar biasa. Karena bagi penulis semuanya sangat berjasa

dalam mentransfer ilmu hingga saat ini tidak terkecuali. Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selama ini.

10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat IKAPPMAM dan PMII yang turut melengkapi bagian dari cerita hidup ini.
11. Sahabat saya Siti Nur Jannah dan Putri Roudhotul Jannah, yang telah memberikan kenangan yang membahagiakan selama masa berjuang di pondok suci, dan juga memberikan Do'a dan motivasi secara langsung maupun tidak dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman dari KKN kelompok 107 angkatan 89 Tensi, Uly, Ma'ruf, Nisa (caca), Ilma, Saiful dan Ainur yang telah memberikan pengalaman berharga. Terima kasih banyak.
13. Sahabat perjuangan seorganisasi dan sejurusan saya Hanim Yusni, Uni Rike, Riska Aldani dan teman-teman singgah yang telah memberikan ketenangan dan disaat saya lelah. Dan terimakasih sudah jadi penghibur dalam perjuangan saya selama berada di bumi Jogja.
14. Terimakasih semua teman-teman belajar yang telah memberi bantuan kepada penyusun demi lancarnya proses studi, baik materi maupun motivasi, diucapkan banyak terimakasih.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a Jazākumullāh aḥsan al-jazā'.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 25 Juni 2017

Penulis,



Latifatul Fikriyah
NIM. 13350024



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6

D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI	
A. Pengertian Poligami	22
B. Poligami dalam Islam dan Dasar Hukum.....	23
C. Poligami dalam Perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam....	33
 BAB III : Pandangan “Kiai Kampung” tentang Alasan Poligami di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.	
A. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Sumbermulyo	42
B. Konstruksi Pandangan “Kiai Kampung” tentang Alasan Poligami di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tentang Alasan Poligami.	46
 BAB IV : ANALISIS PANDANGAN “KIAI KAMPUNG” TENTANG ALASAN POLIGAMI DI DESA SUMBERMULYO	
A. Analisis terhadap Pandangan Kiai kampung tentang Alasan Poligami di Desa Sumbermulyo	57

B. Analisis Tinjauan hukum Islam di Indonesia tentang pandangan kiai kampung di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tentang alasan poligami	60
---	----

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	67
B. SARAN-SARAN	68

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹ Suatu perkawinan pada prinsipnya memberikan kebaikan bagi para pelakunya, karena perkawinan memiliki aturan hukum yang mengarahkan kepada perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah.² Oleh karena itu, jika suatu perkawinan semakin menambah permusuhan, tidak ada kedamaian, dan semakin menambah lahan maksiat, maka perkawinan tersebut tidak membawa kepada sakinah. Suatu perkawinan setidaknya memiliki empat pesan moral, yakni memberikan ketenangan, saling mengisi kekurangan, membangun kasih sayang, dan menciptakan lembaga masa depan.³

Dasar dalam perkawinan adalah memberikan kebahagiaan, tetapi terkadang dalam suatu perkawinan masih terdapat perasaan tidak nyaman dengan segala persoalan yang ada. Sebagian orang, menjadikan poligami

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), hlm. 21.

³ Anshori Fahmi, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?*, Cet. Ke-1, (Depok: Pustaka IIMaN, 2007), hlm. 31.

sebagai solusi masalah yang ada dalam keluarga, yang justru seringkali menambah masalah baru yang berdampak pada istri dan anak-anaknya. Poligami bisa dijadikan solusi dalam keluarga apabila poligami yang dilakukan menambah kebaikan dalam keluarga yang dilakukan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 tentang perkawinan dijelaskan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang diperbolehkan apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Poligami yang membawa kebaikan seperti halnya jika istri pertama mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, contohnya penyakit HIV yang menular, maka dalam aturan Undang-undang diperbolehkan suami berpoligami karena memenuhi salah satu syarat diperbolehkannya poligami, yaitu si istri mengidap penyakit yang sulit untuk disembuhkan.

Poligami adalah ikatan perkawinan seorang suami yang mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan.⁴ Berbagai alasan poligami yang dilakukan suami dalam prakteknya di masyarakat. Poligami dalam Islam tidak dilarang dan tidak diperintahkan. Poligami hanya diperbolehkan, tetapi itupun dengan syarat yang sangat ketat, meskipun diketahui bahwa Rasulullah saw juga melakukan poligami tersebut. Poligami yang dilakukan Rasulullah saw bukan didasarkan pada nafsu belaka, melainkan untuk menjaga

⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, cet. Ke-1. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 43.

kepentingan orang lain bukan kepentingan sendiri, para perempuan yang dinikahi Rasulullah saw, merupakan perempuan janda, lanjut usia dan mempunyai alasan juga tujuan yang jelas, yakni agar dapat membimbing mereka agar tetap berada di jalan Islam.⁵

Dalam hukum fikih, poligami disebut (تعدد الزوجات) kata *ta'addud* merupakan masdar dari kata *ta'addada* yang artinya banyak bilangan⁶ sedangkan *az-Zaujāt* artinya istri-istri, maka kalimat *ta'addud az-Zaujāt* berarti beristri banyak. Ulama sepakat tentang kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil.⁷ Keadilan dalam Islam dijadikan sebagai syarat utama, poligami diperbolehkan apabila bisa berlaku adil terhadap para istrinya, adil bukan hanya dalam hal materi atau harta saja, akan tetapi adil lahir maupun batin. Jika suami tidak mampu berlaku adil maka haram hukumnya berpoligami. Dalam hal tertentu poligami diperbolehkan.

Praktek poligami yang ada dalam masyarakat dengan berbagai alasan bukan merupakan suatu hal yang baru, akan tetapi sudah ada sejak zaman Rasulullah saw, bahkan kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligami pun tidak dapat menghapus praktek poligami yang ada. Akan tetapi dijadikan sebagai peluang praktek poligami. Masyarakat menganggap bahwa poligami

⁵ Anshori Fahmi, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?*, Cet. Ke-1, (Depok: Pustaka IIMaN, 2007), hlm. 41.

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia*, hlm 903.

⁷ Anshori Fahmi, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?*, Cet. Ke-1, (Depok: Pustaka IIMaN, 2007), hlm. 158.

ialah sunnah yang dilakukan Rasulullah saw, sehingga dalam prakteknya dengan mudah poligami dilakukan tanpa memperhatikan syarat yang sudah ditetapkan dalam aturan Undang-undang Perkawinan tentang poligami.

Alasan poligami yang dilakukan pada kalangan masyarakat, diantaranya: pertama, poligami dianggap sebagai sunnah Nabi saw, yang pada dasarnya sunnah Nabi yang dimaksud adalah mengenai komitmen yang kuat dalam menegakkan keadilan dan kedamaian dalam masyarakat. Namun realita yang ada dalam masyarakat, umat Islam yang berpoligami kebanyakan tidak menegakkan keadilan yang menjadi syarat dalam berpoligami. Kemudian berdasar pada satu ayat atau potongan ayat al-Qur'an. Kedua, alasan tentang kelebihan jumlah perempuan, dimana perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Ketiga, istri mandul atau mendapatkan penyakit kronis yang susah untuk disembuhkan. Pada dasarnya kemandulan istri harus adanya pemeriksaan medis, bukan hanya pernyataan dari suami. Keempat, poligami untuk menghindari selingkuh dan zina, bahwa dengan poligami suami terhindar dari perbuatan mengumbar nafsu seksual.⁸

Kiai kampung di Desa Sumbermulyo dianggap mumpuni dalam hal keagamaan, seperti dalam hal pengimaman sholat di masjid atau mushollah dan ceramah-ceramah agama yang disampaikan dalam setiap acara-acara keagamaan. Salah satu kekuatan hubungan kiai kampung dengan masyarakat adalah hubungan yang rasional. Mereka adalah figur yang dihormati karena

⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat poligami*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2004), hlm. 59.

kualiatas pengabdian dan suri teladan mereka terhadap masyarakat. Kiai kampung adalah kekuatan masyarakat yang masih segar dan jauh dari polusi politik. Merekalah akar sesungguhnya yang merawat masyarakat. Keberadaan kiai kampung adalah merawat semangat kebersamaan agar kohesi dan dinamika masyarakat pedesaan tetap berada dalam bingkai nilai-nilai agama dan moral masyarakat.⁹ Kiai itu sendiri pada dasarnya tak perlu punya pesantren. Yang diperlukan bagi kiai, sejatinya itu adalah punya santri. Santrinya ya masyarakat yang dibangun secara sosial. Mencerdaskan masyarakat dan sebagainya.¹⁰ Kiai kampung di Desa sumbermulyo tidak melakukan praktek poligami dan serorang kiai mempunyai pengaruh peran yang sangat kuat bagi masyarakat, sehingga kiai kampung dijadikan teladan oleh masyarakat, sehingga diharapkan kiai kampung dalam penulisan ini dapat memberikan pandangan terhadap praktek poligami yang terjadi dalam masyarakat.

Adapun alasan poligami di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dalam prakteknya ada beberapa alasan poligami yang digunakan seorang suami kurang memahami aturan yang terdapat dalam Undang-undang, hal tersebut dapat dilihat dari 5 (lima) pelaku poligami di Desa Sumbermulyo hanya satu pelaku poligami yang melalui aturan poligami yang sudah ditetapkan Undang-undang. Namun dari data yang penyusun

⁹ M.Khanif Dhakiri, *Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal*, (Yogyakarta: KALIK,R,Depdikbud, 2007), hlm. 14.

¹⁰ M.Sulton Fatoni, Wijdan fr, “ The Wisdom of Gus Dur Butir-butir kearifan Sang Waskita”, cet.Ke-I, (Bandung: Imania, 2014), hlm. 118.

dapatkan istri pertama dari pelaku poligami tidak mendapatkan problem yang sesuai dengan alasan diperbolehkannya suami melakukan poligami yang sesuai dengan aturan yang ada. Hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat dengan tidak memperhatikan aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia, seperti halnya Undang-undang dan KHI. Dari alasan yang digunakan dalam praktek poligami di masyarakat, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pandangan “Kiai Kampung” tentang alasan poligami di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis akan meneliti dua hal:

1. Bagaimana pandangan kiai kampung di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tentang alasan poligami?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam di Indonesia tentang pandangan kiai kampung di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tentang alasan poligami?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mendeskripsikan pandangan kiai kampung di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tentang alasan poligami.
- 2) Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam di Indonesia tentang pandangan kiai kampung di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tentang alasan poligami.

2. Kegunaan

Adapun kegunaann dalam penelitian skripsi ini adalah:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi dunia akademik dan pengembangan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan poligami. Sebagai bahan kajian bagi para peneliti yang berminat untuk melakukan penyusunan yang setema, sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang dirumuskan.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

Karya skripsi yang disusun oleh Bijak Enhasiwi Putusukma berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Izin Poligami dengan Alasan untuk Memajukan Bisnis atau Usaha (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates No.0062pdt.g/2009/pa.wt)”. Dalam skripsi ini memaparkan

bahwa poligami diperbolehkan dengan pertimbangan hakim adalah melalui pengetahuan hakim yang diketahui bahwa calon istri kedua sudah dalam keadaan hamil, dan syarat adil bagi suami yang berpoligami sudah terpenuhi.¹¹ Skripsi ini sama-sama membahas poligami akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan penyusun, dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan menganalisis pandangan kiai kampung tentang alasan poligami di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Karya skripsi yang disusun oleh Muhammad Nizar berjudul “Variansi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2007)”. Dalam skripsi ini penyusun mengkaji beberapa alasan yang diajukan di Pengadilan Agama Sleman diklasifikasikan menjadi dua, diantaranya alasan yang terdapat dalam Undang-undang dan alasan yang tidak terdapat dalam Undang-undang.¹² Skripsi ini setema dengan penelitian yang penyusun lakukan yaitu membahas tentang alasan poligami, perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penyusun, dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan menganalisis alasan poligami di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

¹¹ Bijak Enhasiwi Putusukma, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami dengan Alasan untuk Memajukan Bisnis atau Usaha (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates No.0062pdt.g/2009/pa.wt)*”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2011.

¹² Muhammad Nizar, “*Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008.

Karya skripsi yang disusun oleh Galih Sukandar berjudul “Alasan-Alasan Poligami dalam Pasal 4 UU No.1 Tahun 1974 Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Gunung Kidul Tahun 2002-2004”. Skripsi ini membahas alasan-alasan poligami yang diajukan dalam Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4.¹³ Skripsi ini setema yaitu membahas tentang alasan poligami, akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan penyusun, dalam penelitian ini penyusun memaparkan tentang alasan poligami di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang yang tidak sesuai dengan aturan Undang-undang.

Karya skripsi yang disusun oleh M. Khasan Bukhori berjudul “Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Poligami pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah”. Skripsi ini membahas praktek poligami di Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah yang tidak dicatatkan di KUA lebih banyak dari pada yang dicatatkan dengan alasan tidak mau repot. Faktor poligami tersebut dalam hukum Islam hukumnya sah.¹⁴ Skripsi ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penyusun, akan tetapi dalam penelitian ini penyusun

¹³ Galih Sukandar, “*Alasan-Alasan Poligami dalam Pasal 4 UU No.1 Tahun 1974 Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Gunung Kidul Tahun 2002-2004*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.

¹⁴ M. Khasan Bukhori, “*Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Poligami pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

menganalisis pandangan kiai kampung tentang alasan poligami di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Karya skripsi yang disusun oleh Imam Fatahudin berjudul “Poligami yang Terjadi dikalangan Kiai di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan”. Skripsi ini membahas pendapat kiai tentang poligami adalah poligami itu dibolehkan berdasarkan surat an-Nisâ’ (4); 3. Poligami yang terjadi dikalangan kiai dilakukan secara illegal (diluar prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang), jadi poligami tersebut dikatakan secara hukum positif tidak sah atau illegal, tetapi menurut Hukum Islam perkawinan mereka sah karena telah memenuhi syarat dan rukun.¹⁵ Skripsi ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan penyusun, hanya saja kiai kampung disini tidak melakukan poligami, akan tetapi memberikan pandangan tentang alasan poligami di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Karya skripsi yang disusun oleh Ma’arif Syaifuddin berjudul “Poligami Menurut Nyai-Nyai Muda Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum Krpyak Yogyakarta”. Skripsi ini membahas tentang poligami menurut ibu nyai muda pondok pesantren Yayasan Ali Maksum Krpyak Yogyakarta harus didasarkan pada kemaslakhatan yang banyak dari madharatnya. Alasan ibu nyai muda pondok pesantren Yayasan Ali

¹⁵ Imam Fatahudin, “*Poligami yang Terjadi dikalangan Kiai di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

Maksum Krapyak Yogyakarta tidak melarang adanya praktek poligami dikarenakan dalam al-Qur'an sendiri sudah diatur sedemikian rupa, selain itu poligami juga dilakukan Nabi.¹⁶ Skripsi ini setema dengan penelitian yang dilakukan penyusun sama membahas pandangan tentang poligami, perbedaanya dengan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu subyek pandangan kiai kampung tentang alasan poligami di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Karya artikel yang ditulis oleh Haris Hidayatullah yang berjudul “Adil dalam Poligami menurut Ibnu Hazm”. Artikel ini membahas menurut Ibnu Hazm Az-Zahiri adalah seorang suami yang berpoligami wajib berbuat adil terhadap para istrinya, terutama adil dalam hal nafkah lahir maupun batin.¹⁷ Artikel ini setema dengan penelitian yang dilakukan penyusun, akan tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini penyusun memaparkan dan menganalisis pandangan kiai kampung tentang alasan poligami di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Berdasarkan penelusuran telaah pustaka yang penyusun lakukan, penelitian mengenai poligami dan alasan poligami banyak yang sudah membahas, namun belum menemukan penelitian yang membahas

¹⁶ Ma'arif Syaifuddin, “*Poligami Menurut Nyai-Nyai Muda Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

¹⁷ Haris Hidayatullah, “*Adil dalam Poligami menurut Ibnu Hazm*”, *Jurnal Studi Islam*, No. 2, Vol. 6, akses (17, Februari, 2017)

“Pandangan “Kiai Kampung” tentang Alasan Poligami di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang”.

E. Kerangka Teoretik

Poligami bukan suatu kewajiban melainkan pilihan. Pada dasarnya Undang-undang perkawinan menganut asas monogami. Akan tetapi poligami dapat dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat. Apabila memenuhi syarat maka poligami diperbolehkan. Poligami yang diatur dalam Pasal 4 terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁸

Untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula di penuhi syarat-syarat poligami yang di tentukan menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap mereka.¹⁹

- a) Persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat

¹⁸ Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Pasal 5 ayat (1)

menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya kurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

- b) Dalam hal suami tidak mendapat persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan tersebut diatas, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.²⁰

Perbedaan antara Pasal 4 dan 5 adalah pada Pasal 4 disebut persyaratan alternatif yang artinya salah satu syarat harus ada dalam mengajukan poligami. Adapun Pasal 5 adalah persyaratan kumulatif dimana seluruh syarat harus dipenuhi suami yang akan berpoligami.²¹

Pasal-pasal dalam KHI sama halnya dengan Undang-undang Perkawinan yaitu menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang untuk berpoligami sangat besar. Undang-undang Perkawinan dan KHI hanya sebatas tata cara prosedur permohonan poligami.

²⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 99.

²¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 96.

Poligami diatur dalam Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Maksimal empat istri.²²
2. Suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.²³

Kedua syarat diatas terdapat dalam surat an-Nisâ' (4): 3 dan surah an-Nisâ' (4): 129.

3. Dilarangnya suami jika tidak dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.²⁴

Kemudian poligami diatur dalam Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus menapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁵

²² Kompilasi Hukum Islam, Bab IX Pasal 55 ayat (1)

²³ Kompilasi Hukum Islam, Bab IX Pasal 55 ayat (2)

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Bab IX Pasal 55 ayat (3)

Abduh berpendapat bahwa poligami adalah haram. Alasan melarang menikahi wanita lebih dari satu, adalah karena ketidakmampuan suami untuk berbuat adil, yang terdapat dalam surat an-Nisâ' ayat 3, 127 dan 129. Adil terhadap istri merupakan sesuatu yang sangat berat, bahwa adil bukan hanya kemampuan dalam hal ekonomi saja, akan tetapi dalam hal yang berhubungan dengan batin istri.²⁶

Menurut Fazlur Rahman, seorang pemikir modernis Muslim dari Pakistan, yang dimaksudkan keadilan dalam berpoligami yang di syaratkan dalam Al-Qur'an bukan hanya adil dalam hal materi saja, akan tetapi dalam hal cinta. Dengan merujuk surat ar-Rum ayat 21 dan surat al-Baqorah ayat 187, dijelaskan bahwa dalam hubungan suami istri harus didasarkan dengan adanya cinta dan kasih sayang.²⁷

M. Quraish Sihab mengkaji surat an-Nisâ' ayat 3, menyimpulkan bahwa ayat tersebut tidak menganjurkan atau mewajibkan suami dalam berpoligami, akan tetapi hanya menjelaskan pembolehan poligami bagi yang sangat membutuhkan dan dalam kondisi dharurat dengan syarat yang tidak ringan.²⁸

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Bab IX Pasal 59 ayat (2)

²⁶ Khoiruddin Naution, *Riba dan Poligami*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: ACAdemia, 1996), hlm. 101.

²⁷ Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesenjangan dan Keadilan Gender*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014), hlm. 96.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, cet. Ke-1 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 184.

Poligami dalam Islam diperbolehkan dengan batasan-batasan. Pada dasarnya, Islam menganut asas monogami, namun Islam juga tidak melarang adanya poligami dengan beberapa batasan syarat diperbolehkannya berpoligami, yakni dengan menikahi maksimal empat orang istri dan harus adil. Ayat al-Qur'an yang menjelaskan mengenai poligami terdapat dalam surat an-Nisâ' ayat 3, yakni:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع فإن

خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا²⁹

Surat an-Nisâ' ayat 3 menjelaskan bahwa dalam poligami harus adil dalam hal nafkah terhadap para istri, kemudian mengenai poligami dijelaskan juga dalam surat an-Nisâ' ayat 129, yakni:

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

كالمعلقة ۝ وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما³⁰

Dalam surat an-Nisâ' ayat 129, dijelaskan bahwa poligami harus adil dalam hal batin. Surat an-Nisâ' ayat 129 tersebut melengkapi ketentuan yang telah ada dalam surat an-Nisâ' ayat 3. Menurut Ath-Thabari, sebagaimana yang dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam

²⁹ An-Nisâ' (4): 3.

³⁰ An-Nisâ' (4): 129.

bukunya yang berjudul “*Pembebasan Perempuan*”³¹ inti Surat An-Nisâ’ ayat 129 sebenarnya bukan pada kebolehan dalam praktek poligami, akan tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim, terlebih ketika mengawini mereka, dan dapat dikatakan tidak mungkin seorang laki-laki yang melakukan poligami dapat memperlakukan semua istrinya secara adil.³²

Syarat-syarat poligami dalam Islam dan jumlah maksimal, diantaranya:

1. Jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat orang wanita.
2. Laki-laki yang berpoligami harus dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, yang menyangkut masalah-masalah lahiriyah, seperti pembagian waktu, pembagian nafkah dan hal-hal yang menyangkut kepentingan lahir. Dalam hal batin manusia selamanya tidak mungkin dapat berlaku adil.³³ Pada dasarnya tujuan poligami dalam Islam adalah agar suami terhindar dari kemaksiatan dengan jalan yang benar, diperbolehkan beristri lebih dari satu dengan syarat bisa berlaku adil.

³¹ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 115.

³² Amin Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.157.

³³ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 21.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara utama yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan. Adapun metode yang digunakan penyusun dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan mengambil data secara langsung terhadap pandangan kiai kampung tentang alasan poligami di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang untuk mendapatkan data yang diinginkan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif analitis*, yaitu dengan mendeskripsikan secara sistematis, factual dan akurat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pandangan kiai kampung tentang alasan poligami di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

3. Sumber data

a. Wawancara (*Interview*)

Untuk memperoleh data dalam penelitian penyusun mengadakan wawancara, yang diperoleh melalui cara tanya jawab secara lisan atau

tulisan secara langsung dengan subyek penelitian. Subyeknya yaitu pelaku poligami dan kiai kampung di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

b. Dokumentasi

Penyusun melakukan pengumpulan data dengan mengambil dari buku-buku, catatan, perundang-undangan dan hal lain yang bersifat mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

4. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis*.

yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan di Indonesia, yang mencakup masalah poligami.

5. Analisis data

Analisis data merupakan usaha-usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Analisis data dilakukan secara *kualitatif deskriptif* yaitu dengan cara menganalisis data yang digunakan untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Dari data yang didapat penyusun dengan menggunakan metode induktif, kemudian digeneralisasikan serta dianalisis dengan pendekatan *yuridis* berdasarkan kerangka teoritik yang dibangun oleh penyusun. Analisis ini dimaksud untuk memperoleh kesimpulan khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika susunannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, tela'ah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas gambaran umum tentang poligami, yang dimulai dari pengertian poligami, poligami dalam Islam, poligami dalam perundang-undangan dan poligami dalam KHI. Dalam penyajian bab ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang memadai tentang poligami.

Bab tiga, karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka isi dalam bab ini penyusun memaparkan lokasi penelitian, mendeskripsi alasan poligami yang dilakukan masyarakat, kemudian mendeskripsikan sumber pemikiran kiai kampung dan pandangan kiai kampung tentang alasan poligami yang ada di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.

Bab keempat, berisi analisis terhadap konstruksi pandangan kiai kampung tentang alasan poligami di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dan tinjauan hukum Islam di Indonesia tentang pandangan kiai kampung tentang alasan poligami.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran, serta lampiran-lampiran yang terdiri dari terjemahan, daftar pertanyaan dan daftar responden, dan surat-surat izin penelitian dan curriculum vitae.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan poligami yang ada di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang menurut pandangan kiai kampung adalah bahwa alasan poligami tersebut di perbolehkan berdasarkan surat an-Nisâ' (4): 3 dan 129, selain berdasarkan pada ayat al-Qur'an, dan dalam hal pernikahan poligami yang tidak dicatitkan tetap sah menurut hukum Islam yang tidak terlepas dengan alasan dari adanya syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan berpoligami dan menghindari dari perbuatan maksiat. Mereka berkeyakinan bahwa setiap yang diperbolehkan Allah tentu mengandung suatu hikmah dan kemaslakhatan bagi umat manusia.
2. Menurut hukum Islam di Indonesia pandangan kiai kampung di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang tentang alasan poligami berdasarkan penelitian yang telah penyusun lakukan di Desa Sumbermulyo adalah salah, karena bertentangan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 4

ayat (2) tentang alasan diperbolehkan poligami dan 5 ayat (1) tentang syarat-syarat poligami dan Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat (1), (2) dan pasal 59 ayat (3) yaitu mereka yang perkawinannya tidak dicatatkan.

B. Saran-saran

1. Masyarakat desa Sumbermulyo dalam pelaksanaan pernikahan poligami hendaknya memperhatikan Undang-undang yang ada.
2. Pelaku poligami seharusnya lebih memahami tentang pembolehan poligami tidak mendasarkan perkawinan poligami hanya berdasarkan pada seksualitas.
3. Suami yang akan berpoligami hendaknya mempertimbangkan terlebih dahulu dengan baik memusyawarahkan dengan istri. Pertimbangan dari segi masalah terhadap istri dan anak-anaknya, agar rumah tangga yang akan mejadi harmonis, jangan hanya mengikuti hawa nafsu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

An-Nisâ' (4): 3.

An-Nisâ' (4): 129.

An-Nisâ' (5): 49

At-Talâq (65): 2

B. Al-Hadist

At-Tirmidzi, Muhammad Isa bin Surah, *Sunan At-Tirmidzi, Jus II*, alih bahasa Mohammad Zuhri, Dipl, Tafl, dkk., Semarang:CV. Asy-Syifa, 1992.

Bukhari, Imam, *Sahîh Bukhârî, Kitâb an-Nikâh bâb Man Lam Yastati' al-Bâ'ata Fal Yasum* (Beirût: al-Fikr, 140 H/1981 M), hadis sahih al-Bukhari an Muslim dari Abdurrahman bin Yazid.

Turmuzi-At, *Sunan At-Turmûzi, "Kitab an-Nikâh", Bâb Mâ Ja'a Fî Rajul Yuslimu wa 'indahû'asyr Niswah*", (Beirût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), Hadis dari Ibnu Umar

Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah, Kitâbu an-Nikâh: bâb "Ar-Rajulu Yuslimu wa Indahu Aksaru Min Arba'i Niswatin"*, (Bairût: Dâr al-Fikr, t.t), Hadis dari Ibnu Majah dari Qais bin Haris

C. Tafsir

Nasruddin, Baidan, *Tafsir bi Al-Ra'yi, Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Hamidy, Mu'amal dan Imron A. Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shobuni*, cet. Ke-1, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1985.

D. Fikih/Ushul Fiqih

Djazuli. A., *Kaidah-Kaidah Fikih Islam dalam Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2006.

Tihami, *Fikih Munakakhat*, Jakarta: Rajawali pers, 2013.

Zahro, Ahmad, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2015.

Fahmi, Anshori, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?*, Depok: Pustaka IIMaN, 2007.

E. Lain-lain

Adiprasetyo, Justito, *Sejarah Poligami (Analisis Wacana Foucauldian atas Poligami di Jawa)*, Yogyakarta: Ombak(Anggota IKAPI), 2015.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Dhakiri, M.Khanif, *Kiai Kampung dan Demokrasi Lokal*, Yogyakarta: KALIK,R,Depdikbud, 2007.

Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.

Fatoni, M.Sulton, Wijdan fr, “ *The Wisdom of Gus Dur Butir-butir kearifan Sang Waskita*”, Bandung: Imania, 2014.

Ghufron M. Mas’adi, *Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metode Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.

Mulia, Musdah, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014.

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan jender dan Perserikatan Solidaritas Perempuan, 1999.

Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir*

Mursalin, Supardi, *Menolak Poligami (Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Nasution, Khoiruddin, “*Hukum Perdata (Keluarga) Islam dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*”, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013.

Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: ACAdemia, 1996.

Nuruddin, Amin dan Tarigan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974, sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2006.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa*, I. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

F. Internet

Haris Hidayatullah , “*Adil dalam Poligami menurut Ibnu Hazm*”, Jurnal Studi Islam, No. 2 , Vol. 6 (17, Februari, 2017)

www.Sumbermulyo.desa.id, akses pada tanggal (16 Juni 2017).

G. Skripsi

Bukhori, M. Khasan, “*Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Poligami pada Masyarakat Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Fatahuddin, Imam, “*Poligami yang Terjadi dikalangan Kiai di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011.

Nizar, Muhammad, “*Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2008.

Putusukma, Bijak Enhasiwi, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Izin Poligami Dengan Alasan untuk Memajukan Bisnis atau Usaha (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Wates No.0062pdt.g/2009/pa.wt)*”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2011.

Sukandar, Galih, “*Alasan-Alasan Poligami dalam Pasal 4 UU No.1 Tahun 1974 Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Gunung Kidul Tahun 2002-2004*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006.

Syaifuddin, Ma’arif, “*Poligami Menurut Nyai-Nyai Muda Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

H. Undang-Undang

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Kompilasi Hukum Islam

Lampiran I

Terjemahan al-Qur'an dan al-Hadits

Halaman	Foot Note	Terjemahan
BAB I		
16	29	Dan jika kamu kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
16	30	Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecenderungan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
BAB II		
24	6	Dan jika kamu kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berbuat adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
25	8	Sesungguhnya Ghilan bin Salamah as-Saqofy masuk Islam dan ia mempunyai 10 orang istri pada masa jahiliyah kemudian mereka masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi menyuruh kepadanya untuk memilih empat dari para istri-istrinya.
29	16	Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan

		perbaikan dan memelihara diri (dari kecenderungan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
BAB IV		
58	1	Wahai pemuda, barang siapa diantara kalian telah mampu untuk menikah, maka segeralah menikah. Maka sesungguhnya pernikahan dapat menjaga pandangan dan menjaga kemaluan, maka barang siapa belum mampu untuk menikah maka kepadanya disarankan untuk berpuasa karena didalamnya terdapat perlindungannya.
59	3	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Fazlur Rahman

Lahir di Pakistan tanggal 21 September 1919 M dan wafat pada 26 Juli 1988 M, Rahman lahir dari keluarga Muslim yang taat, dan pada umur 10 tahun sudah hafal al-Qur'an. Bapakny seorang ilmuwan yang mendidik dalam pemikiran Islam tradisional, akan tetapi pandangan majunya adalah modernitas bukanlah penghalang, tapi tantangan dan kesempatan. Rahman adalah filosofis, ahli pendidikan dan pemikiran pembaharuan liberal Islam, mendapat general dalam bidang master dibidang literature dari Universitas Punjab, Lahore, tahun 1942, sementara gelar doktor yang diraih dibidang filsafat dari Oxford University tahun 1949. Pernah menjadi profesor tamu dipusat stadi Islam Pakistan (1961-1962), dan University Of California, Los Angles, Amerika serikat tahun 1969. Dan diangkat menjadi profesor di University of Chicago sebagai ahli dibidang pemikiran Islam.

2. Muhammad Quraish Shihab

Lahir di Rampang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Ia nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadits al-Fiqhiyyah. Pada tahun 1958 ia melanjutkan pendidikan di Mesir, dan Kairo dan memperoleh gelar LC (S1) pada tahun 1967 melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Hadits, pada tahun 1967 memperoleh gelar MA untuk bidang Tafsir al-Qur'an. Dan pada tahun 1982 memperoleh gelar doktor dengan prediket *Summa Cumlaude* dengan disertai penghargaan tingkat 1 pada universitas yang sama. Di Indonesia tahun 1984, Quraish ditugaskan di fakultas Usuluddin pasca sarjana IAIN Syarifhidayatullah

Jakarta. dan karya-karya yang dihasilkan yaitu : Mahkota tuntutan Ilahi, Tafsir surat al-Fatiha, membumikan al-Qur'an.

3. Muhammad Abduh

Muhammad Abduh lahir di Delta Nil (wilayah Mesir) tahun 1849, meninggal di Iskandariyah (wilayah Mesir) pada 11 Juli 1905 pada umur 55/56 tahun. M. Abduh adalah seorang pemikir muslim dari Mesir, dan salah satu penggagas gerakan modernisme Islam. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Dilahirkan di desa Mahallat Nashr di Kabupaten al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849 M dan wafat pada tahun 1905 M. Ayahnya, Abduh bin Hasan Khairullah, mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki. Sedangkan ibunya, mempunyai silsilah keturunan dengan tokoh besar Islam, Umar bin Khattab. Pendidikan pertama adalah belajar al-Qur'an dalam waktu dua tahun, ia telah hafal kitab suci dalam usia 12 tahun. Pendidikan formalnya dimulai ketika ia dikirim oleh ayahnya ke perguruan agama di masjid Ahmadi yang terletak di desa Thantha. Ia menimba ilmu dari pamannya, Syekh Darwisy Khidr di desa Syibral Khit yang merupakan seseorang yang berpengetahuan luas dan penganut paham tasawuf. Selanjutnya, studi ke Universitas Al Azhar, di Kairo selsai pada tahun 1877. Ketika menjadi mahasiswa di Al Azhar, pada tahun 1869 Abduh bertemu dengan seorang ulama' besar sekaligus pembaharu dalam dunia Islam, Said Jamaluddin Al Afghany, dalam sebuah diskusi. Sejak saat itulah Abduh tertarik kepada Jamaluddin Al Afghany dan banyak belajar darinya.

4. Al-Kassāni

Al-Kassāni merupakan salah satu ahli fiqh dari mazhab Imam Hanafi. Nama asli al-Kassāni adalah Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad bin Alauddin al-Kasani. Sebutan al-Kasani diambil dari istilah Kasan, sebuah daerah disekitar Syasy. Dalam kitab *isytabihun Nisbah* karya ad Dzahabi disebutkan bahwa daerah Qasan merupakan daerah yang luas di Turkistan dan penduduk aslinya sering menyebut daerah tersebut dengan Kasan yang berarti sebuah daerah yang indah dan memiliki benteng yang kokoh.

Beliau adalah salah satu murid dari 'Ala' al-Din al-Samarqandi pengarang kitab *Tuhfah* yang kemudian menikah dengan anaknya sang guru yang bernama Fatimah. Sebelumnya al-Kassani sempat menolak pinangan seorang raja Bizantium. Al-Kassani memiliki anak sekaligus menjadi muridnya, yaitu Mahmud Ahmad bin Mahmud al-Ghaznawi yang mengarang kitab *al-Muqaddimah al-Ghaznawiyah fi al-fiqh al-Hanafi*.

Selain berguru dengan mertuanya, al-Kasani juga belajar kepada Shadrul Islam Abu Yasar al-Bardawi, Abul Mu'in, Maemun al-Kakhuli dan Majidul Aimah ar Radhiya as-Sarkhasi. Al-Kassani merupakan salah satu ulama mazhab Hanafi yang tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan Sultan Nuruddin Mahmud dan dimasa ini pula al-Kasani menjadi gubernur daerah Halawiyah di Allipo. Beliau wafat tanggal 10 rajab 587 H dan dimakamkan disisi makam istrinya di komplek pemakaman nabi Ibrahim di kota al-Khalil.

5. Khoiruddin Nasution

Lahir di Simangambat, Siabun, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara pada tanggal 8 Oktober 1964. Sejak tahun 1990 diangkat sebagai dosen fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gelar sarjana Syari'ah jurusan Peradilan Agama diperoleh akhir tahun 1989. Pada tahun 1990 mengikuti program pembibitan Dosen-dosen IAIN se-Indonesia di Jakarta. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa dari pemerintah Kanada untuk mengambil S-2 di Mc-gill University, Montreal, Kanada, dalam study Islamic Studie, dengan mengambil spesialisasi Islam Law (Hukum Islam). Kemudian mengikuti program pasca sarja IAIN Sunan Kalijaga 1996 dan mengikuti sanwisch Phd. Program tahun 1999-2000 di Mg-Gill University, dan selsai S-3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001.

Adapun karya yang sudah diterbitkan antara lain: Riba dan Poligami, Fazlur Rahman tentang Wanita, Islam tentang Relasi Suami Istri, dan Membentuk Keluarga Bahagia. Ia pernah terpilih sebagai penulis terbaik dalam *Bidang Status Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*.

DATA INFORMAN DAN RESPONDEN

NO	NAMA	STATUS	Tgl WAWANCARA
1	Ahmad Khuzaini	Pelaku Poligami	9 April 2017
2	Suwoto	Pelaku Poligami	9 April 2017
3	Ali Badrun	Pelaku Poligami	19 April 2017
4	M. Imam Halimi	Pelaku Poligami	19 April 2017
5	Mulyadi	Pelaku Poligami	20 April 2017
6	Kiai M. Bikakan	Tokoh Keagamaan	22 April 2017
7	Kiai M. Masruchin	Tokoh Keagamaan	22 April 2017
8	Kiai Suifuddin Zuhri	Tokoh Keagamaan	23 April 2017
9	Drs. Hasan Darmawan	Tokoh Keagamaan	29 April 2017
10	Kiai M. Sholikan	Tokoh Keagamaan	29 April 2017
11	Kiai Ahmad Mujib	Tokoh Keagamaan	30 April 2017
12	Kiai Azhar Samawi	Tokoh Keagamaan	30 April 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran VI

Wawancara Ini Hanya untuk Bahan Skripsi.

1. Apakah benar Bapak pernah melakukan /salah satu pelaku poligami?
2. Apa alasan Bapak untuk melakukan poligami?
3. Menurut Bapak setelah melakukan poligami tersebut, dalam keluarga selama ini menjadi lebih baik?
4. Bagaimana usaha Bapak untuk berusaha berlaku adil terhadap istri dan anak-anak?
5. Wujud adil seperti apa yang Bapak lakukan terhadap istri-istri dan anak-anak?
6. Bagaimana prosedur poligami yang Bapak lakukan, melalui (pengadilan atau tidak)?

Wawancara dengan Kiai Kampung Desa Sumbermulyo

1. Bagaimana pandangan kiai kampung tentang alasan poligami yang ada di Desa Sumbermulyo?
2. Wawancara dilakukan peneliti dengan memberikan data pelaku poligami dengan berbagai alasan, yang sudah peneliti lakukan terlebih dahulu sebelumnya.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AIHMAD KHUZAINI
Alamat : SEMANDING jogoroto JOMBANG
Pekerjaan : PEDAGANG

Menerangkan bahwa

Nama : Latifatul Fikriyah

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 13350024

Asal instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta
55281


Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari

Minggu tanggal 9 bulan April 2017.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Jombang, 9-4- 2017

Tertanda



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suwoto
Alamat : Balongsok-dick
Pekerjaan : pengelolaan kayu

Menerangkan bahwa

Nama : Latifatul Fikriyah

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 13350024

Asal instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta
55281


Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari

Minggu tanggal 9 bulan April 2017.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Jombang, 9-4- 2017

Tertanda

()

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Badin
Alamat : Dsn Bapang ds Sumber mulya
Pekerjaan : Wilio Sinasta

Menerangkan bahwa

Nama : Latifatul Fikriyah

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 13350024

Asal instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta
55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari

Rabu tanggal 19 bulan April 2017.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Jombang, 19-4- 2017

Tertanda


(Ali Badin)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Imam Halimi

Alamat :

Pekerjaan :

Menerangkan bahwa

Nama : Latifatul Fikriyah

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 13350024

Asal instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta
55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari

Rabu tanggal 19 bulan April 2017.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Jombang,-4-2017

Tertanda

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MULYADI

Alamat : Dsn. Semanding Ds. Sumbermulyo

Pekerjaan :

Menerangkan bahwa

Nama : Latifatul Fikriyah

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 13350024

Asal instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta
55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari

Kamis tanggal 20 bulan April 2017.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Jombang, 20 - 4 - 2017

Tertanda


(MULYADI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. BIKAKAN

Alamat : KEBUN MELATI - SUMBERMULYO -

Pekerjaan :

Menerangkan bahwa

Nama : Latifatul Fikriyah

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 13350024

Asal instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta
55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari
Sabtu tanggal 22 bulan April 2017.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Jombang, 22 - 4 - 2017

Tertanda



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MA Ruchmi MAH SAG

Alamat :

Pekerjaan : Doc Revisi

Menerangkan bahwa

Nama : Latifatul Fikriyah

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 13350024

Asal instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta
55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari
Sabtu tanggal 22 bulan April 2017.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Jombang, 22-4-2017

Tertanda


H. MA Ruchmi MAH SAG

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sayfuddin Zuhri
Alamat : Semanding sumbermuljo jogoroto
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa


Nama : Latifatul Fikriyah
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 13350024
Asal instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta
55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari
Minggu tanggal 23 bulan April 2017.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Jombang, 23 - 4 - 2017

Tertanda



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs HASAN RAHMAWAN .
Alamat : KEBON MELATI SB.MULYO JOGOROTO .
Pekerjaan : PNS .

Menerangkan bahwa

Nama : Latifatul Fikriyah

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 13350024

Asal instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta
55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari
...Sabtu... tanggal ...29... bulan ...April... 2017.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Jombang, 29-4... 2017

Tertanda


Drs. HASAN RAHMAWAN .

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Sitolikan

Alamat : Ds. Subento

Pekerjaan : DAEANIS

Menerangkan bahwa

Nama : Latifatul Fikriyah

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 13350024

Asal instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta
55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari
Sabtu tanggal 29 bulan April 2017.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Jombang, 29 April 2017

Tertanda


(M. Sitolikan)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. AZHAR. NAWAZI
Alamat :
Pekerjaan : SWASTA

Menerangkan bahwa

Nama : Latifatul Fikriyah

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 13350024

Asal instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta
55281


Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari

Minggu tanggal 30 bulan April 2017.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Jombang, 30-4 2017

Tertanda


(M. AZHAR. NAWAZI)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Najib
Alamat : Sumbermuljo Jogoroto Jombang
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa

Nama : Latifatul Fikriyah

Pekerjaan : Mahasiswa

NIM : 13350024

Asal instansi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta
55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) pada hari
Minggu tanggal 30 bulan April 2017.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan dengan semestinya.

Jombang, 30-4- 2017

Tertanda





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 699/Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

17 Maret 2017

Kepada Yth.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Kesbangpol DIY
di. Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	PRODI
1.	Latifatul Fikriyah	13350024	Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Untuk mengadakan penelitian di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul : **PANDANGAN "KIAI KAMPUNG" TENTANG ALASAN POLIGAMI DI DESA SUMBERMULYO KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG.**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wakil Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 20 Maret 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/2756/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Jawa Timur
Di

SURABAYA

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-699/Un.02/DS.1/PN.00/3/2017
Tanggal : 17 Maret 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PANDANGAN "KIAI KAMPUNG" TENTANG ALASAN POLIGAMI DI DESA SUMBERMULYO KECAMATAN JOGOROTO KABUPATEN JOMBANG"** kepada :

Nama : LATIFATUL FIKRIYAH
NIM : 13350024
No. HP/Identitas : 085707270465 / 3517196205950002
Prodi/Jurusan : Al-Akhwat Asy-Syakhsyiyah
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Desa Sumbermulyo, Kecamatan Jogoroto,
Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur
Waktu Penelitian : 20 Maret 2017 s.d. 30 Mei 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.


KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUS SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN
Nomor : 070/ 4323/ 209.4/2017

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 ;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 101 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.
- Menimbang** : Surat Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 20 Maret 2017 Nomor : 074/2756/Kesbangpol/2017 perihal Rekomendasi Penelitian atas nama Latifatul Fikriyah

Gubernur Jawa Timur, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : Latifatul Fikriyah
b. Alamat : Bapang Sumbermulyo, Jogoroto, Jombang
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

- a. Judul Proposal : "Pendangan "Kiai Kampung" tentang alas an Poligami di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang"
- b. Tujuan : Permohonan data dan wawancara/skripsi
- c. Bidang Penelitian : Syariah & Hukum
- d. Dosen Pembimbing : Dr. H. Riyanto, M.Hum
- e. Anggota/Peserta : -
- f. Waktu Penelitian : 3 bulan
- g. Lokasi Penelitian : Kabupaten Jombang

- Dengan ketentuan**
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah/lokasi setempat ;
 3. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Surabaya, 27 Maret 2017

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik

Tembusan :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.





**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No. 151 Telp. (0321) 873333 Faks. (0321) 851733
J O M B A N G

SURAT IZIN

Nomor : 072/087/415.35/2017

T E N T A N G

IZIN PENELITIAN

- Dasar :
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
 - b. Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.415/31/415.10.3.4/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
 - c. Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tertanggal 31 Maret 2017 nomor : B-889/Un.02/DS.1/PN.00/4/2017 perihal permohonan Izin Penelitian.
 - d. Surat Kepala Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur tertanggal 27 Maret 2017 nomor : 070/4324/209.4/2017 perihal permohonan Izin Penelitian.

M E N G I Z I N K A N

Kepada

Nama : LATIFATUL FIKRIYAH
NIM : 13350024
Program Studi : Syari'ah dan Hukum/AI-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Kegiatan : Penelitian
Waktu : 17 April s/d 16 Juli 2017
Judul Penelitian : Pandangan "Kiai Kampung" Tentang Alasan Poligami di Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang
Lokasi : Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Membawa manfaat bagi semua pihak;
2. Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi terkait;
3. Mentaati tata tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Tidak melakukan kegiatan di luar kegiatan survey yang dimaksud;
5. Menciptakan suasana yang kondusif di tempat kegiatan survey yang dimaksud;
6. Bertanggung Jawab atas semua permasalahan yang terjadi akibat kegiatan survey dimaksud.

Demikian untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila telah menyelesaikan pekerjaan Penelitian supaya melaporkan hasil pekerjaannya pada pemerintah kabupaten jombang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ditetapkan di : Jombang

Pada tanggal : **13 APR 2017**

**a.n. BUPATI JOMBANG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



ABDUL QUDUS, SH.

Pengelola Utama Muda

NIP. 19610305 198907 1 002

Tembusan, Yth Saudara :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Kepala Badan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jombang;
4. Camat Jogoroto;
5. Kepala Desa Sumbermulyo Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;

CURRICULUM VITAE

Nama : Latifatul Fikriyah.

Tempat. Tanggal Lahir : Jombang, 22 Mei 1995.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Agama : Islam.

Alamat Asal : Dsn.Bapang Ds.Sumbermulyo Kec.Jogoroto
Kab.Jombang

Alamat saat ini : Jl.Ori 1 No.7c Papringan, Caturtunggal, Depok,
Sleman Yogyakarta

Nomor Hanphone : 0813-5035-2213

Email : latifatulfikriyah2@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- MI Ghozaliyah Jombang (2001-2007)
- MTsN Denanyar Jombang (2007-2010)
- MAN Denanyar Jombang (2010-2013)
- Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-2017)

Riwayat pendidikan non-Formal

- Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang (2007-2013)